



PUTUSAN

Nomor 317/Pdt.G/2020/PA.Pwl



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Polewali yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan atas perkara Cerai Gugat antara:

**PENGGUGAT**, umur 41 tahun, Tempat/Tanggal Lahir : Mapilli, 31 Desember 1978, NIK : 7604027112780223, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat kediaman di Kabupaten Polewali Mandar, sebagai **Penggugat**;

*m e l a w a n*

**TERGUGAT**, umur 40 tahun, Tempat/Tanggal Lahir : Pangesoran, 1 Mei 1980, NIK : 76040201055800004, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat kediaman di Kabupaten Polewali Mandar, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan memeriksa berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat di muka sidang;

Telah memeriksa alat-alat bukti di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatan tertanggal 17 Juni 2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Polewali dengan Nomor Register 317/Pdt.G/2020/PA.Pwl tertanggal 18 Juni 2020, telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada tanggal 4 September 2011 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama, Kabupaten Polewali Mandar, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : 198/01/IX/2011 tertanggal 5 September 2011;
2. Bahwa sebelum menikah Penggugat berstatus Perawan sedangkan Tergugat berstatus Jejaka;

Halaman 1 dari 13 hal. Putusan No. 317/Pdt.G/2020/PA.Pwl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Penggugat dengan Tergugat bertempat kediaman di rumah perusahaan di Malaysia, kemudian terakhir tinggal di rumah kediaman bersama Penggugat dan tergugat di Kabupaten Polewali Mandar, selama 7 tahun 9 bulan;
4. Bahwa selama pernikahannya tersebut, Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan layaknya suami istri (ba'da dukhul), namun belum dikaruniai anak;
5. Bahwa pada awal pernikahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan baik dan harmonis namun pada tahun 2015, rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan disebabkan karena selama Penggugat dan Tergugat menikah Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak sehingga Penggugat dan Tergugat sering terjadi cekcok;
6. Bahwa pada bulan Juni 2019 Tergugat memutuskan untuk pergi meninggalkan Penggugat yang hingga kini antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pisah tempat tinggal selama 1 tahun;
7. Bahwa pada bulan Maret 2020 Penggugat mendengar kabar dari teman Tergugat bahwa Tergugat sudah menikah lagi dengan seorang perempuan bernama Nasria tanpa sepengetahuan Penggugat dan izin dari Pengadilan Agama;
8. Bahwa Penggugat tidak pernah berupaya mengatasi masalah tersebut;
9. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak bisa dipertahankan dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat;
10. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Polewali cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

Primair ;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**).

Halaman 2 dari 13 hal. Putusan No. 317/Pdt.G/2020/PA.Pwl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Subsida - Mohon putusan seadil-adilnya menurut hukum.

Dan atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain dalam kaitannya dengan perkara ini mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan tertanggal 22 Juni 2020 dan tanggal 3 Juli 2020 yang dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka upaya mediasi untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat berdasarkan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa meskipun mediasi tidak dapat dilaksanakan akan tetapi dalam setiap persidangan Majelis Hakim tetap mengupayakan perdamaian dengan cara menasihati Penggugat namun tidak berhasil, maka pemeriksaan dilanjutkan dengan pembacaan gugatan yang maksud dan isinya terdapat perubahan pada posita angka 7 dan selebihnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti sebagai berikut:

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

## A. Bukti Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 7604027112780223, tanggal 4 November 2019, dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Polewali Mandar, bermeterai cukup dan telah distempel pos. Bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.1;

Halaman 3 dari 13 hal. Putusan No. 317/Pdt.G/2020/PA.PwI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 198/01/IX/2011 tertanggal 5 September 2011, yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama, Kabupaten Polewali Mandar, bermeterai cukup dan telah distempel pos. Bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.2;

B. Bukti Saksi:

1. **SAKSI**, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan pedagang campuran, bertempat kediaman di Kabupaten Polewali Mandar. Saksi mengaku kakak kandung Penggugat dan di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat. Penggugat bernama PENGGUGAT dan Tergugat bernama TERGUGAT;
  - Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri;
  - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat awalnya tinggal bersama membina rumah tangga di rumah perusahaan di Malaysia dan terakhir tinggal di rumah milik bersama Penggugat dan Tergugat di Kabupaten Polewali Mandar selama 7 (tujuh) tahun lebih;
  - Bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat. Awal pernikahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis, namun belum dikaruniai anak;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 1 (satu) tahun tepatnya sejak bulan Juni 2019, setelah terjadi perselisihan dan pertengkaran;
  - Bahwa saksi tidak pernah melihat secara langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar, akan tetapi sekitar 3 (tiga) bulan yang lalu tepatnya pada bulan Maret 2020 saksi mengetahui bahwa Tergugat menikah lagi dengan perempuan lain dan saksi melihat Tergugat bersama dengan perempuan lain tinggal bersama di XXXX;
  - saksi mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat adalah karena selama pernikahan Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak sementara Tergugat sangat menginginkan keturunan;

Halaman 4 dari 13 hal. Putusan No. 317/Pdt.G/2020/PA.Pwl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melihat selama Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal keduanya tidak saling mempedulikan lagi dan masing-masing meninggalkan kewajibannya dalam keluarga;
- Bahwa Tergugat tidak pernah lagi memberikan jaminan hidup kepada Penggugat selama berpisah;
- Bahwa saksi selalu berupaya untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

2. **SAKSI**, Umur 44 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah tangga, Bertempat Kediaman di Kabupaten Polewali Mandar. Saksi mengaku sebagai tante Penggugat dan di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat. Penggugat bernama PENGGUGAT dan Tergugat bernama TERGUGAT
- Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat awalnya tinggal bersama membina rumah tangga di rumah perusahaan di Malaysia dan terakhir tinggal di rumah milik bersama Penggugat dan Tergugat di Desa Mapilli Barat, Kecamatan Luyo, Kabupaten Polewali Mandar selama 7 (tujuh) tahun lebih;
- Bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat. Awal pernikahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis, namun belum dikaruniai anak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 1 (satu) tahun tepatnya sejak bulan Juni 2019, setelah terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat secara langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar, akan tetapi sekitar 3 (tiga) bulan yang lalu tepatnya pada bulan Maret 2020 saksi mengetahui bahwa Tergugat menikah lagi dengan perempuan lain dan saksi melihat Tergugat bersama dengan perempuan lain tinggal bersama di XXXX;
- Bahwa setahu saksi penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat adalah karena selama pernikahan

Halaman 5 dari 13 hal. Putusan No. 317/Pdt.G/2020/PA.Pwl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak sementara Tergugat sangat menginginkan keturunan;

- Bahwa saksi melihat selama Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal keduanya tidak saling mempedulikan lagi dan masing-masing meninggalkan kewajibannya dalam keluarga;
- Bahwa Tergugat tidak pernah lagi memberikan jaminan hidup kepada Penggugat selama berpisah;
- Bahwa saksi selalu berupaya untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan sudah tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi kecuali mohon putusan;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara a quo adalah cerai gugat yang termasuk dalam jenis perkara sebagaimana maksud Pasal 49 huruf (a) dan penjelasan Pasal 49 huruf (a) angka (9) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, menjadi kompetensi absolut Pengadilan Agama, oleh karenanya gugatan Penggugat tersebut dapat diterima untuk diperiksa dan diadili;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Agama Polewali untuk menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat, dengan dalil bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang telah menikah pada tanggal 4 September 2011 dan tercatat pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama, Kabupaten Polewali Polewali Mandar, awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, pernah tinggal bersama membina rumah tangga namun belum dikaruniai anak. Pada tahun 2015 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena persoalan belum

Halaman 6 dari 13 hal. Putusan No. 317/Pdt.G/2020/PA.Pwl





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai keturunan dan pada bulan Maret 2020 Penggugat mendengar kabar bahwa Tergugat telah menikah lagi dengan perempuan bernama Nasria tanpa sepengetahuan dengan Penggugat, yang mengakibatkan keduanya berpisah tempat tinggal selama 1 (satu) tahun. Dengan kondisi rumah tangga yang demikian Penggugat merasa bahwa perceraian adalah jalan terbaik untuk mengakhiri hubungan perkawinan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasihati Penggugat agar mempertimbangkan gugatannya, namun tidak berhasil dan proses mediasi tidak dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di muka sidang, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka perkara ini termasuk perkara yang dikecualikan dari kewajiban menempuh proses mediasi, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf (b) Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis Hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatan Penggugat, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1 dan P.2 dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa Fotokopi Surat Keterangan Kartu Tanda Penduduk atas nama PENGUGAT, Nomor Induk Kependudukan 7604027112780223, tanggal 4 November 2019, yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Polewali Mandar,

Halaman 7 dari 13 hal. Putusan No. 317/Pdt.G/2020/PA.Pwl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Provinsi Sulawesi Barat, menerangkan bahwa PENGUGAT (Penggugat) sebagai warga Kabupaten Polewali Mandar dan tinggal di Kabupaten Polewali Mandar;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 tersebut maka harus dinyatakan terbukti Penggugat sebagai salah satu penduduk Kabupaten Polewali Mandar memiliki *legal standing* untuk mengajukan perkara *a quo* ke Pengadilan Agama Polewali;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah mengenai perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang merupakan akta autentik dan telah bermeterai cukup serta cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai hubungan hukum Penggugat dengan Tergugat sebagai suami istri dan bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijs kracht*);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 tersebut, maka Penggugat dan Tergugat dinilai berkapasitas dan mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai pihak dalam perkara *a quo* ;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg ;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Penggugat di muka persidangan telah memberikan keterangan yang sama mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada awal rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis kemudian Penggugat dan Tergugat tidak rukun karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang pemicunya adalah karena persoalan belum dikaruniai anak. Saksi 1 dan saksi 2 tidak pernah melihat secara langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar, akan tetapi kedua saksi Penggugat mengetahui bahwa Tergugat telah menikah lagi dengan perempuan lain bahkan kedua saksi melihat Tergugat dengan perempuan tersebut tinggal bersama satu rumah di XXXX di kampung Tergugat;

Halaman 8 dari 13 hal. Putusan No. 317/Pdt.G/2020/PA.Pwl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Penggugat melihat selama terjadi perpisahan tempat tinggal keduanya tidak saling mempedulikan lagi dan masing-masing meninggalkan kewajibannya serta pihak keluarga Penggugat dalam hal ini saksi 1 dan saksi 2 telah berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil. Keterangan kedua saksi Penggugat tersebut merupakan fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg., sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. serta saksi 1 dan saksi 2, terbukti fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah pada tanggal 4 September 2011 dan tercatat pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama, Kabupaten Polewali Mandar;
2. Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah rukun dan tinggal bersama membina rumah tangga;
3. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus disebabkan karena persoalan belum mempunyai keturunan (anak);
4. Bahwa Tergugat telah hidup bersama dengan perempuan lain;
5. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 1 (satu) tahun dan keduanya tidak saling mempedulikan lagi;
6. Bahwa selama berpisah tempat kediaman, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi lagi;
7. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dirukunkan oleh pihak keluarga Penggugat, akan tetapi tidak berhasil;

Halaman 9 dari 13 hal. Putusan No. 317/Pdt.G/2020/PA.PwI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar telah pecah (*Broken Marriage*) dan tidak mungkin dipertahankan lagi;
2. Bahwa Penggugat tidak sanggup lagi mempertahankan keutuhan rumah tangganya;
3. Bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah adalah sia-sia belaka, dan apabila dipaksakan atau dibiarkan akan menimbulkan mudharat bagi Penggugat dan Tergugat;
4. Bahwa perpisahan tempat tinggal tersebut telah merusak kerukunan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sehingga tidak lagi sesuai dengan tujuan perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa berpisah tempat kediamannya Penggugat dengan Tergugat karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan belum dikaruniai anak sementara Tergugat sangat menginginkan adanya keturunan bahkan Tergugat telah tinggal bersama dengan perempuan lain menjadi fakta bahwa telah terjadi perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat secara terus menerus;

Menimbang, bahwa dengan tidak terjadinya lagi hubungan komunikasi antara Penggugat dengan Tergugat selama 1 (satu) tahun lebih setelah Tergugat memutuskan hubungan komunikasi dan tidak lagi memberikan nafkah kepada Penggugat, menjadi fakta bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada lagi harapan dapat kembali hidup rukun dalam rumah tangganya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah (*broken marriage*), oleh karenanya sulit untuk dapat rukun dalam rumah tangganya. Dengan demikian mempertahankan rumah tangga dalam kondisi seperti tersebut, bukan saja tidak dapat mewujudkan tujuan perkawinan sebagaimana dikehendaki dalam Al-Qur'an surah Ar-Rum ayat 21 dan Kompilasi Hukum Islam, Pasal 3, yakni mewujudkan rumah tangga yang

Halaman 10 dari 13 hal. Putusan No. 317/Pdt.G/2020/PA.PwI



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sakinah, mawaddah dan rahmah, juga sebagaimana termaktub dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan, yakni membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, melainkan hanya dapat membawa dampak negatif bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah sesuai dengan pendapat ahli *fiqh* dalam kitab *bughyah al-mustarsyidin* dan *Fiqh as-Sunnah* yang kemudian diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim dalam kitab yang berbunyi:

وَلَا خَيْرَ فِي اجْتِمَاعِ بَيْنِ مُتَبَاغِضَيْنِ وَ مَهْمَا يَكُنْ سَبَابُ هَذَا النِّزَاعِ خَطِيرًا كَانَ أَوْ تَافِيًا فَإِنَّهُ مِنَ الْخَيْرِ أَنْ تَنْتَهِيَ الْعَلَاقَةُ الزَّوْجِيَّةُ بَيْنَ هَذَيْنِ الزَّوْجَيْنِ

Artinya: "Dan tidak ada manfaat yang dapat diharapkan dalam mengumpulkan dua orang yang saling membenci, terlepas dari masalah penyebab pertengkaran itu besar atau kecil, namun sesungguhnya yang lebih baik adalah dengan mengakhiri hubungan kehidupan rumah tangga antara pasangan suami-istri tersebut."

فَإِذَا ثَبَتَ دَعْوَاهَا لَدَى الْقَاضِي بَيِّنَةُ الزَّوْجَةِ أَوْ اعْتِرَافِ الزَّوْجَةِ وَكَانَ الْإِيْدَاءُ مِمَّا يُطَاقُ مَعَهُ دَوَامُ الْعُشْرَةِ بَيْنَ أُمَّثَالِهَا وَ عَجَزَ الْقَاضِي عَنِ الْإِصْلَاحِ بَيْنَهُمَا طَلَقًا طَلَقَهُ بَائِنَةً

Artinya : "Apabila hakim telah menemukan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat (istri) atau Tergugat telah memberikan pengakuan, sedangkan hal-hal yang menjadi dakwaan Penggugat yaitu ketidak mampuan kedua belah pihak untuk hidup bersama sebagai suami istri dan hakim tidak berhasil mendamaikan keduanya, maka hakim boleh memutuskan dengan talak satu bain."

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut juga memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan, Jis. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (Instruksi Presiden Republik Indonesia, Nomor 1 Tahun 1991 dan Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia, Nomor 154 tahun 1991);

Halaman 11 dari 13 hal. Putusan No. 317/Pdt.G/2020/PA.PwI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan Penggugat belum pernah bercerai, maka petitum Penggugat mengenai menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat tersebut memenuhi Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat **dikabulkan**;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Penggugat dibebankan untuk membayar semua biaya perkara sebesar sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syar'i yang berkenaan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp621.000,00 (enam ratus dua puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Polewali pada hari Kamis tanggal 9 Juli 2020 **Miladiyah** bertepatan dengan tanggal 17 Dzulqa'dah 1441 **Hijriyah** yang diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh kami **Dra. Hj. Nailah B, M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Nurul Hidayatit Diniyati, S.Ag.** dan **Noor Ahmad Rosyidah, S.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh **Juarsih, S.Sy.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Halaman 12 dari 13 hal. Putusan No. 317/Pdt.G/2020/PA.Pwl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Nurul Hidayatit Diniyati, S.Ag.**

**Dra. Hj. Nailah B, M.H.**

**Noor Ahmad Rosyidah, S.H.I.**

Panitera Pengganti,

**Juarsih, S.Sy.**

Perincian Biaya Perkara :

- |                            |                       |
|----------------------------|-----------------------|
| 1. Pendaftaran             | : Rp 30.000,00        |
| 2. ATK Perkara             | : Rp 50.000,00        |
| 3. Panggilan               | : Rp505.000,00        |
| 4. PNBP Panggilan Pertama: | Rp 20.000,00          |
| 5. Redaksi                 | : Rp 10.000,00        |
| 6. Meterai                 | : Rp 6.000,00         |
| Jumlah                     | : <b>Rp621.000,00</b> |

*(enam ratus dua puluh satu ribu rupiah)*